

**RESUME AUDIT KHUSUS LEGALITAS KAYU
PADA UD ALAM SENTOSA
DI KAB. KUTAI TIMUR PROV. KALIMANTAN TIMUR**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- d. Telepon : 0541 – 747798 / 4122494
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia
- f. Standar Verifikasi yang Digunakan : a. PermenLHK No.P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
b. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Tim Audit : Rafael Satria HS, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Auditee : UD Alam Sentosa
- b. Ijin Usaha : Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor :
SK.522.3/102/Eko.1/XI/2011 tanggal 30 November 2011
- c. Alamat : Jl. Poros Sangata-Batu Ampar Km 60 RT 03 Desa
Manunggal Jaya, Kec. Rantau Pulung, Kab. Kutai Timur,
Kalimantan Timur
- d. Produk / Kap. Izin : Kayu Gergajian 2.000 m³ /Tahun
- e. Pengurus Perusahaan : Pemilik : H. Arham
- f. *Management Representatif* : Budi Setya Pratama

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Lokasi dan Waktu	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	Industri UD. Alam Sentosa 4 November 2016	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi audit tambahan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Industri UD. Alam Sentosa 4-5 November 2016	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan audit tambahan b. Melakukan verifikasi awal terhadap verifier baru sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 c. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu. d. Pemeriksaan kecukupan / kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan dan menganalisis sesuai norma penilaian. e. Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	Industri UD Alam Sentosa 5 November 2016	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit tambahan termasuk catatan ketidaksesuaian. b. Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan catatan ketidaksesuaian yang ditemukan.
Pengambilan Keputusan	Samarinda 26 November 2016	<p>UD Alam Sentosa dinilai TIDAK MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016.</p> <p>Status Sertifikat Legalitas Kayu UD Alam Sentosa TIDAK DAPAT DILANJUTKAN/ DIPERBAHARUI KEMBALI</p>

4. RESUME HASIL PENILAIAN :

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :
 a. Industri memiliki izin yang sah, dan
 b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	Terdapat akta notaris pendirian UD Alam Sentosa oleh notaris Ilham Mahyudin, SH, SpN.No. 48 tanggal 22 Agustus 2010
1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Terdapat Surat izin Usaha Perdagangan yang sah dan masih berlaku dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, No: 510/682-00/PUIP/PK/XII/2011. Berlaku s/d 18 Desember 2019
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Terdapat Ijin Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur No: 503.300/397/PTSPMD/HO/IV/2015 berlaku s/d 23 April 2018
1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	UD Alam Sentosa Terdaftar sebagai perusahaan di Kabupaten Kutai Timur dengan No : 17.01.1.20.01189 berlaku s/d 27 Desember 2016
1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	UD Alam Sentosa memiliki NPWP 57.330.384.9-724.000 terkonfirmasi kebenarannya dengan dokumen SPPKP. 9 digit awal bersesuaian dengan dokumen lainnya.
1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	UD Alam Sentosa telah memiliki dokumen UKL/UPL, telah mendapat rekomendasi oleh Badan Lingkungan Hidup Kab. Kutai Timur Nomor: 660/1135/3-BLH/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010 Terdapat tanda terima Laporan UKL-UPL oleh Badan Lingkungan Hidup Kab. Kutai Timur tanggal 10 November 2016.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	UD Alam Sentosa memiliki izin usaha industri primer hasil hutan kayu dari Bupati Kutai Timur no: SK 522.3/102/Eko.1/XI/2011 tanggal 30 November 2011 Jenis produk : Kayu Gergajian Kapasitas 2.000 m ³ /Thn
1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	UD Alam Sentosa telah menyusun dan melaporkan RPBBI tahun 2015 dan 2016. RPBBI terakhir perubahan 1 tahun 2016 dengan tanda terima No. 522.210/1179/DK-IV/2016 tanggal 09 Mei 2016 UD Alam Sentosa telah menunjukkan bukti penyampaian Realisasi RPBBI dr instansi terkait.

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.1. Dokumen identitas importir	Not Applicable	UD Alam Sentosa bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (*due diligence*)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable	UD Alam Sentosa bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	IUIPHHK Alam Sentosa tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok.
1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	IUIPHHK Alam Sentosa tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok.

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Selama periode Januari s/d September 2016 UD Alam Sentosa tidak menerima bahan baku kayu bulat, akan tetapi terdapat Kontrak Suplai Bahan Baku dengan IPK PT Andala Wahana Sukses.
2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Selama periode Januari s/d September 2016 UD Alam Sentosa tidak menerima bahan baku kayu bulat sehingga belum terdapat DPKB yang diterbitkan. UD Alam Sentosa telah memiliki User ID Sipuhh Online dan Operator yang berkompeten untuk menerbitkan DPKB.
2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi	Not Applicable	IUIPHHK Alam Sentosa dalam kurun waktu Januari – September 2016 tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu bulat selain dari hutan negara

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>Selama periode Januari s/d September 2016, UD Alam Sentosa tidak menerima bahan baku kayu bulat.</p> <p>UD Alam Sentosa telah mengimplementasi SIPUHH Online dengan <i>user name</i> IUI-Alam Sentosa. Terdapat Ganis PKB a.n Budi Setya Pratama, No. Reg : 01971-13/PKB-R/XX/2016 berlaku s/d 23 Maret 2019.</p> <p>Selama periode Januari s/d September 2016 UD Alam Sentosa tidak menerima dan mengolah kayu lelang.</p>
2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP.	Not Applicable	<p>IUIPHHK Alam Sentosa dalam kurun waktu Januari - September 2016 tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran</p>
2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	<p>IUIPHHK Alam Sentosa dalam kurun waktu Januari - September 2016 tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu limbah industri</p>
2.1.1.g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Tidak Memenuhi	<p>UD. Alam Sentosa memiliki kontrak suplai bahan baku kayu bulat dengan PT Andalas Wahana Sukses. Selama pelaksanaan audit lapangan, UD Alam Sentosa belum dapat menunjukkan dokumen S-LK atau S-PHPL PT AWS. Berdasarkan observasi di lapangan, PT. AWS sedang melaksanakan proses sertifikasi oleh LS PT. Trustindo Prima Karya. Berdasarkan Pengambilan Keputusan oleh LS PT. Trustindo Prima Karya tgl 19 November 2016 PT. AWS dinyatakan Tidak Lulus.</p>

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	Tidak Memenuhi	UD Alam Sentosa memiliki kontrak suplai dengan PT AWS yang hingga saat dilaksanakannya proses audit lapangan masih dalam proses Sertifikasi Legalitas Kayu oleh LS PT Trustindo Prima Karya. Berdasarkan Pengambilan Keputusan oleh LS PT. Trustindo Prima Karya tgl 19 November 2016 PT. AWS dinyatakan Tidak Lulus.
2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI PT. Alam Sentosa tahun 2016 telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen pendukung RPBBI yang digunakan berupa dokumen SK IPK PT. AWS

Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable	Selama periode Januari 2015 s/d September 2016, UD Alam Sentosa tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
2.1.2.b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	Selama periode Januari 2015 s/d September 2016, UD Alam Sentosa tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
2.1.2.c. Packing List (P/L)	Not Applicable	Selama periode Januari 2015 s/d September 2016, UD Alam Sentosa tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
2.1.2.d. Invoice	Not Applicable	Selama periode Januari 2015 s/d September 2016, UD Alam Sentosa tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
2.1.2.e. Deklarasi	Not Applicable	Selama periode Januari 2015 s/d September 2016, UD Alam Sentosa tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable	Selama periode Januari 2015 s/d September 2016, UD Alam Sentosa tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi	Not Applicable	Selama periode Januari 2015 s/d September 2016, UD Alam Sentosa tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

perdagangannya.		
2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	Selama periode Januari 2015 s/d September 2016, UD Alam Sentosa tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.3.a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	UD. Alam Sentosa selama periode Januari s/d September 2016 tidak ada kegiatan produksi sehingga belum ada dokumen <i>tally sheet</i> yang dibuat akan tetapi telah tersedia pekerja pada bagian produksi yang berkompeten untuk membuat dokumen <i>tally sheet</i>
2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	UD. Alam Sentosa selama periode Januari s/d September 2016 tidak kegiatan produksi sehingga belum ada laporan produksi yang dibuat akan tetapi telah tersedia pekerja pada bagian produksi yang berkompeten untuk melaporkan hasil produksi kayu olahan.
2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	UD. Alam Sentosa selama periode Januari s/d September 2016 tidak kegiatan produksi.
2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	UD Alam Sentosa dalam kurun waktu Januari - September 2016 tidak menerima atau mengolah kayu lelang
2.1.3.e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	UD. Alam Sentosa selama periode Januari s/d September 2016 tidak kegiatan produksi, Terdapat laporan LMKO dan LMKB selama periode tersebut. Stok Awal KB = 0,00 m ³ Penambahan KB = 0,00 m ³ Pemakaian KB = 0,00 m ³ Stok akhir KB = 0,00 m ³ Penambahan KO = 0,00 m ³ Penjualan = 0,00 m ³ Stok KO = 0,00 m ³ UD. Alam Sentosa telah menunjukkan bukti penyerahkan dokumen LMKB dan LMKO tersebut ke BPHP wilayah XI Samarinda

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable	Selama periode Januari 2015 s/d September 2016, UD Alam Sentosa tidak melakukan kegiatan jasa kepada pihak penyedia jasa/pihak lain.
2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Selama periode Januari 2015 s/d September 2016, UD Alam Sentosa tidak melakukan kegiatan jasa kepada pihak penyedia jasa/pihak lain.
2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable	Selama periode Januari 2015 s/d September 2016, UD Alam Sentosa tidak melakukan kegiatan jasa kepada pihak penyedia jasa/pihak lain.
2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	Not Applicable	Selama periode Januari 2015 s/d September 2016, UD Alam Sentosa tidak melakukan kegiatan jasa kepada pihak penyedia jasa/pihak lain.
2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Not Applicable	Selama periode Januari 2015 s/d September 2016, UD Alam Sentosa tidak melakukan kegiatan jasa kepada pihak penyedia jasa/pihak lain.

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Januari s/d September 2016 UD Alam Sentosa tidak melakukan penjualan kayu olahan dikarenakan tidak ada kegiatan

		produksi. Terdapat ganis penerbit kayu gergajian atas nama Hidayat, nomor register 00625-13/PKG-R/XX/2012 dengan masa berlaku s/d 28 Juni 2018. Telah tersedia surat pengangkatan dari direktur UD. Alam Sentosa
--	--	---

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Not Applicable	Selama periode Januari 2015 s/d September 2016, UD Alam Sentosa tidak melakukan ekspor
3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable	Selama periode Januari 2015 s/d September 2016, UD Alam Sentosa tidak melakukan ekspor
3.2.1.c. Packing List (P/L)	Not Applicable	Selama periode Januari 2015 s/d September 2016, UD Alam Sentosa tidak melakukan ekspor
3.2.1.d. Invoice	Not Applicable	Selama periode Januari 2015 s/d September 2016, UD Alam Sentosa tidak melakukan ekspor
3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	Selama periode Januari 2015 s/d September 2016, UD Alam Sentosa tidak melakukan ekspor
3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	Not Applicable	Selama periode Januari 2015 s/d September 2016, UD Alam Sentosa tidak melakukan ekspor
3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	Selama periode Januari 2015 s/d September 2016, UD Alam Sentosa tidak melakukan ekspor
3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Selama periode Januari 2015 s/d September 2016, UD Alam Sentosa tidak melakukan ekspor

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	Selama periode Januari 2015 s/d September 2016, UD Alam Sentosa tidak melakukan ekspor

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Selama periode Januari s/d September 2016 tidak ada kegiatan di UD Alam Sentosa sehingga tidak ada penggunaan tanda V-Legal baik pada produk maupun dokumen angkutan hasil produksinya. Penggunaan tanda V-Legal telah diimplementasikan saat proses input data UD. Alam Sentosa pada sistem Sipuhh Online.

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	UD Alam Sentosa telah menunjukkan Dokumen K3 yang mengatur tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Telah ditunjuk petugas yang mengatur dan mengawasi K3
4.1.1.b. Implementasi K3	Memenuhi	PT Alam Sentosa telah mengimplementasikan K3 dengan menyediakan peralatan dan perlengkapan APAR serta K3, terdapat lahan yang luas di sekitar industri yang dapat diakses dengan mudah dan dapat digunakan sebagai titik kumpul saat terjadi keadaan darurat.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Selama periode Januari s/d September 2016 tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi di UD. Alam Sentosa

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	IUIPHHK Alam Sentosa memiliki surat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable	UD Alam Sentosa memiliki karyawan kurang dari 10 sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen KKB atau PP

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.3.a. Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan monitoring data karyawan dan wawancara terhadap pekerja di IUIPHHK Alam Sentosa, terdapat 9 orang karyawan dengan karyawan termuda atas nama Patong yang berumur 27 tahun, lahir pada tanggal 12 Agustus 1989